Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia

CS-2025-03

Dugaan Kartel Ayam Broiler: Dilema Kebijakan Industri dan Penegakan Persaingan di Pasar dengan Pemain Dominan

Studi kasus ini disusun oleh T.M. Zakir Sjakur Machmud, Ashintya Damayati, Tjahjanto Budisatrio, dan Muhammad Syafiq Zufarulhaq, sebagai bahan pembelajaran dan diskusi akademik di ruang kelas. Studi kasus ini tidak bertujuan untuk memberikan penilaian definitif terhadap proses dan hasil penegakan hukum persaingan oleh otoritas dan lembaga peradilan dalam kasus yang diangkat, melainkan untuk mendorong refleksi kritis atas sejumlah aspek yang mungkin belum sepenuhnya terungkap dalam proses penanganannya. Informasi yang digunakan bersumber dari publikasi terbuka serta hasil wawancara dengan narasumber terpilih. Beberapa nama dan detail telah disamarkan untuk menjaga kerahasiaan.

Penggandaan naskah ini harus seizin Center for Education and Learning in Economics and Business (CELEB) FEB UI. Kampus UI Depok 16424

Seorang akademisi di bidang ekonomi industri menerima permintaan konsultansi yang tidak biasa: menganalisis aspek ekonomi dari sebuah kasus persaingan usaha di industri pangan yang pernah menjadi sorotan publik. Permintaan ini bukan datang dari regulator atau perusahaan besar, melainkan dari seorang pelaku usaha menengah yang menaruh perhatian pada Putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2016 terkait dugaan kartel di industri pembibitan ayam broiler. Dalam putusan tersebut, KPPU menyatakan bahwa dua belas perusahaan melakukan koordinasi pengendalian pasokan melalui berbagai pertemuan dan saluran komunikasi. Sanksi dijatuhkan kepada seluruh perusahaan tanpa membedakan skala usaha, meski keputusan itu akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada 2018.

Dalam konteks inilah pelaku usaha menengah tersebut menyampaikan kekhawatirannya. Meski tidak terlibat langsung dalam kasus tersebut, ia menilai bahwa banyak produk pangan memiliki struktur pasar serupa, sehingga kasus seperti ayam broiler bisa terulang. Ia khawatir pelaku menengah dapat terseret dugaan pelanggaran meskipun tidak memiliki kendali nyata terhadap pasar. Pertanyaan yang muncul: *"Bagaimana jika kasus serupa terjadi di industri pangan lain dengan struktur pasar mirip?"*

Pertanyaan ini mendorong sang peneliti meninjau kembali kasus tersebut. Industri unggas, seperti banyak industri pangan strategis lainnya, ditandai oleh produk yang homogen, harga yang sangat sensitif terhadap volume, dan dominasi segelintir pelaku besar. Dalam kajian ekonomi industri, koordinasi yang diinisiasi oleh sekelompok perusahaan besar dengan pangsa pasar signifikan dapat membentuk *dominant cartel*. Berbeda dengan *monopoly cartel* yang melibatkan seluruh pelaku, struktur ini menyisakan pelaku kecil (*fringe firms*) dalam posisi lemah, sering kali diperkuat oleh *vertical restraint* dari pemain dominan. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah yang dilakukan pada saat itu justru menambah lapisan dilema. Demi mendorong kenaikan harga di tingkat peternak, pemerintah meminta perusahaan besar melakukan afkir dini indukan ayam untuk mengurangi pasokan. Langkah ini, meski dimaksudkan sebagai intervensi stabilisasi, secara faktual menyerupai *government-induced cartel*.

Dari sini, muncul sejumlah pertanyaan kunci yang perlu dikaji lebih dalam. *Apakah struktur industri ayam broiler benar-benar mencerminkan dominasi pasar oleh sebagian pelaku? Sejauh mana pelaku kecil dapat menolak keterlibatan dalam pengaturan pasar, atau justru terpaksa mengikuti karena tidak ada alternatif rasional? Apa dampak jangka panjang dari pembatalan putusan hukum jika tidak diikuti dengan perbaikan struktur pasar yang timpang? Dan bagaimana intervensi pemerintah—meski bertujuan menjaga stabilitas—dapat pada akhirnya memperburuk kondisi persaingan?*

Gambaran Struktur Industri Ayam Broiler di Indonesia

Harga dan Produksi di Industri Ayam Broiler

Industri ayam broiler di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari sisi volume produksi dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data produksi agregat nasional dari tahun 2000 hingga 2024 (lihat Gambar 1 pada lampiran), terdapat kecenderungan peningkatan yang konsisten hingga memasuki awal dekade 2020-an. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2000, total produksi ayam broiler nasional tercatat sebesar 0,52 juta ton. Volume ini terus meningkat secara bertahap dan mencapai 1,21 juta ton pada tahun 2010. Setelah itu, tren kenaikan produksi cenderung lebih tajam, dengan produksi mencapai 3,22 juta ton pada 2020, dan memuncak pada 4 juta ton pada tahun 2023. Namun demikian, pasca-2023 terlihat adanya sedikit penurunan produksi, dengan angka total produksi nasional tercatat turun menjadi 3,84 juta ton pada tahun 2024. Dari sisi persebaran, data yang sama menunjukkan bahwa distribusi produksi ayam broiler di Indonesia menunjukkan konsentrasi yang tinggi di wilayah Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Keempat provinsi ini secara konsisten

menyumbang lebih dari 50 persen dari total produksi nasional selama periode 2000 hingga 2024. Meskipun demikian, kontribusi DKI Jakarta mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun, hingga mencapai titik nol sejak tahun 2019.

Sementara itu, dari sisi harga, data historis menunjukkan adanya perbedaan harga yang konsisten antara berbagai saluran distribusi (lihat Gambar 2 pada lampiran). Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), Bank Indonesia, harga di tingkat produsen selama periode April 2018 hingga Mei 2025 berkisar antara Rp18.700 hingga Rp29.650 per kg. Harga di pasar tradisional dan pasar modern tercatat lebih tinggi, masing-masing berada pada kisaran Rp29.950–Rp43.250/kg dan Rp34.800–Rp45.600/kg. Sebagai contoh, pada bulan Mei 2025, harga di tingkat produsen tercatat sebesar Rp24.250/kg, sedangkan di pasar modern Rp45.450/kg dan pasar tradisional Rp34.050/kg.

Dalam struktur distribusi ayam broiler, selisih harga antar saluran atau dikenal juga sebagai *price spread* menggambarkan adanya jarak antara harga di tingkat produsen dan harga di tingkat konsumen akhir (Dionesius & Hadi, 2019; Paramayudha & Budhisatrio, 2024). Pada bulan April 2025, selisih harga antara produsen dan pasar modern tercatat sebesar Rp17.300/kg, sedangkan pada Mei 2025 meningkat menjadi Rp21.200/kg (Bank Indonesia, 2025). Untuk pasar tradisional, *spread* harga berada pada Rp11.000/kg di bulan April dan Rp9.800/kg di bulan Mei. Perbedaan ini mencerminkan adanya variabilitas dalam struktur distribusi dan kemungkinan perbedaan efisiensi, margin, serta panjangnya rantai pasok antar jenis saluran.

Struktur Horizontal: Homogenitas Produk dan Pelaku Usaha

Industri ayam broiler di Indonesia menunjukkan pola struktur horizontal yang terus berkembang menuju tingkat konsentrasi yang tinggi, khususnya pada tahap hulu seperti kegiatan pembibitan dan penyediaan input teknis. Produk utama dalam industri ini mencakup anak ayam umur sehari (*Day Old Chick*/DOC), ayam hidup (*live bird*), dan karkas ayam, yang secara umum memiliki karakteristik fisik dan genetik yang sangat seragam (KPPU, 2016). Keseragaman ini terjadi karena seluruh DOC *final stock* berasal dari sistem seleksi berjenjang yang serupa, dimulai dari *grand parent stock*, kemudian *parent stock*, hingga menghasilkan *final stock*. Seluruh proses tersebut dijalankan oleh perusahaan-perusahaan pembibitan yang menggunakan standar genetik yang terukur dan terverifikasi secara teknis.

Sebagai akibat dari keseragaman tersebut, ayam broiler dapat dikatakan sebagai produk homogen dalam pasar. Bagi para peternak, DOC yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan pembibitan dinilai memiliki kualitas dan performa yang setara,

sehingga dapat saling menggantikan tanpa perbedaan yang signifikan. Dalam kondisi seperti ini, harga menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan pembelian. Dengan demikian, tercipta ruang pasar yang terlihat bersifat kompetitif, namun pada kenyataannya sangat sensitif terhadap perubahan pasokan dan pengendalian volume oleh segelintir pelaku usaha yang dominan.

Di dalam industri ini, pada awalnya pelaku usaha dari berbagai skala, baik yang terintegrasi maupun mandiri, bersaing dalam satu ruang pasar yang relatif homogen dan terbuka. Namun Gambar 3 pada lampiran menunjukkan bahwa pada tahun 2000 hingga 2023, terjadi perubahan struktur yang cukup mencolok. Di awal dekade 2000-an, hampir seluruh pelaku usaha—lebih dari 95 persen—masih beroperasi murni di sektor budidaya (BPS, 2024). Artinya, industri saat itu didominasi oleh peternak yang hanya fokus membesarkan ayam dari DOC hingga siap panen, tanpa keterlibatan langsung dalam pembibitan maupun produksi input teknis lainnya. Namun tren ini mulai berubah sejak 2008. Jumlah perusahaan yang masuk ke sektor pembibitan, terutama untuk *Parent Stock* (PS) dan *Grand Parent Stock* (GPS), terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2023, dari total 310 perusahaan, hanya separuhnya—sebanyak 154 unit—yang masih bertahan di sektor budidaya (BPS, 2024). Selebihnya, sebanyak 135 perusahaan tercatat sebagai pelaku pembibitan PS, dan 21 lainnya telah bergerak hingga ke level GPS. Bahkan, pada 2021, jumlah perusahaan budidaya sempat menyusut drastis hingga menyisakan hanya 78 unit, sebelum kembali naik dua tahun setelahnya. Perubahan ini mencerminkan bahwa lanskap industri ayam broiler tidak lagi hanya didominasi oleh peternak budidaya semata, tetapi telah bergeser ke arah struktur yang mulai terkonsentrasi di hulu.

Dari sisi struktur pelaku usaha, pasar *Grand Parent Stock* didominasi oleh kelompok perusahaan besar yang terintegrasi secara vertikal maupun horizontal (lihat Gambar 4 pada lampiran). Perusahaan seperti PT Japfa Comfeed Indonesia (35%), PT Charoen Pokphand Indonesia (10%), dan PT Malindo Indonesia (10%) menguasai porsi terbesar pasar *Grand Parent Stock* (GPS) pada tahun 2015 (KPPU, 2016), yang merupakan mata rantai paling hulu dalam industri ayam broiler. Ketiga perusahaan ini tidak hanya bergerak dalam bidang pembibitan, tetapi juga memproduksi pakan, menyalurkan DOC kepada peternak mitra, serta mengelola proses pemotongan hingga pengolahan produk akhir.

Selain itu, pelaku usaha seperti PT CJ-PIA (8%), PT Wonokoyo Jaya (7%), dan PT Taat Indah Bersinar (5%) juga berperan signifikan dalam rantai produksi, meskipun dengan skala lebih kecil. Sementara itu, perusahaan lain seperti PT Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, dan entitas lainnya, termasuk CV Missouri, PT Ekspravet Nasuba, PT Cipendawa Agro Industri, PT Reza Perkasa, PT Karya Indah Pertiwi secara kolektif menguasai 17% pangsa pasar GPS.

Struktur Vertikal: Rantai Produksi

Industri ayam broiler di Indonesia memiliki struktur rantai nilai yang relatif kompleks namun terintegrasi secara sistematis, terbagi ke dalam tiga tahapan utama: hulu (*upstream*), tengah (*midstream*), dan hilir (*downstream*) (lihat Gambar 5 pada lampiran). Setiap tahapan tidak hanya menjalankan fungsi produksi spesifik, tetapi juga membentuk simpul-simpul strategis dalam alur pasok yang saling bergantung.

Tahap pertama dalam rantai nilai industri ayam broiler terletak pada sektor hulu (*upstream*), yang utamanya mencakup kegiatan produksi pakan ternak. Pakan merupakan komponen input utama dalam proses pembesaran ayam, dan diperkirakan menyumbang lebih dari 70 persen dari total biaya produksi (Paramayudha & Budhisatrio, 2024).

Setelah dari tahapan hulu, segmen *midstream* dalam industri ayam broiler mencakup dua proses produksi utama yang berlangsung secara berurutan, yakni kegiatan pembibitan dan pembesaran ayam. Pada fase pembibitan, rantai produksi diawali dengan ayam *Grand Parent Stock* (GPS) yang sebagian besar diperoleh melalui impor. GPS ini kemudian dibudidayakan untuk menghasilkan ayam *Parent Stock* (PS), yang berperan sebagai induk penghasil telur tetas. Telur-telur tersebut ditetaskan menjadi *Day Old Chick* (DOC), yaitu anak ayam umur sehari yang menjadi titik awal dari siklus pembesaran broiler. Proses ini umumnya dikelola oleh perusahaan integrator dalam skala besar atau melalui kemitraan dengan peternak khusus pembibitan.

Masih dalam lingkup *midstream*, DOC yang dihasilkan dari tahap pembibitan dipelihara dalam peternakan broiler, dengan masa pemeliharaan berkisar antara 30 hingga 45 hari (KPPU, 2016), tergantung pada target bobot dan kondisi pasar. Model produksi pada tahap ini bervariasi, mulai dari unit internal milik perusahaan hingga skema kemitraan inti-plasma. Dalam skema tersebut, perusahaan inti menyediakan sarana produksi seperti DOC, pakan, dan obat-obatan, sedangkan peternak plasma menyediakan kandang, tenaga kerja, dan operasional harian. Setelah panen, ayam biasanya dibeli kembali oleh pihak inti dengan sistem harga kontrak atau mekanisme bagi hasil. Skema ini memungkinkan perusahaan memperluas kapasitas produksi tanpa perlu menanggung seluruh biaya aset fisik, sekaligus melibatkan aktor lokal dalam mata rantai produksi.

Pada segmen *downstream*, kegiatan utama terfokus pada proses pascapanen yang mencakup pemotongan, pengolahan, dan distribusi produk ayam broiler. Setelah mencapai usia panen, ayam hidup dikirim ke Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) untuk diproses menjadi karkas ayam. Karkas ini kemudian dapat langsung dipasarkan dalam bentuk segar, atau menjalani proses pengolahan lebih lanjut menjadi produk seperti ayam beku, *nugget*, sosis, maupun makanan siap saji lainnya.

Peran Asosiasi Dalam Industri Ayam Broiler

Dalam konteks industri ayam broiler, asosiasi memegang peran yang tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dan multidimensi. Beberapa asosiasi utama seperti Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU), Asosiasi Peternak Broiler Nasional (APBN), dan Pinsar Indonesia menjadi representasi struktur kelembagaan yang menjembatani berbagai kepentingan pelaku industri, mulai dari perusahaan pembibit, peternak rakyat, distributor, hingga pelaku pasar ritel.

Secara khusus, pelaku usaha di bidang pembibitan tergabung dalam GPPU—singkatan dari Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas—yang merupakan asosiasi nasional untuk perusahaan pembibit ayam ras pedaging. Keanggotaan GPPU meliputi perusahaan dengan berbagai lini bisnis pembibitan, antara lain: (1) GPS (*Grand Parent Stock*): ayam generasi awal yang mampu menghasilkan indukan (PS); (2) PS (*Parent Stock*): indukan yang menghasilkan anak ayam umur sehari (DOC FS); (3) FS (*Final Stock*): DOC yang dibesarkan menjadi ayam broiler siap panen (*Live Bird*); dan (4) *Layer*: ayam petelur yang dikembangkan untuk produksi telur konsumsi (KPPU, 2016; GPPU, n.d.). Daftar anggota GPPU dapat dilihat dalam Tabel 1 pada lampiran.

Dalam industri perunggasan yang kompleks—dengan rantai pasok yang panjang dan sensitivitas terhadap gejolak harga—asosiasi dapat menjadi instrumen penting untuk menjembatani kepentingan dan mendorong tata kelola yang lebih adaptif. Meskipun demikian, efektivitas peran asosiasi tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Kritik umum yang sering diarahkan adalah dominasi aktor besar dalam struktur asosiasi, yang kadang mengakibatkan *under-representation* terhadap peternak kecil.

Saat ini, diketahui bahwa pelaku di luar asosiasi umumnya mengikuti harga asosiasi atau cenderung menjual lebih murah. Namun, hal ini tidak serta-merta meningkatkan keuntungan, karena sekitar 70% biaya produksi bergantung pada dedak yang pasarnya bersifat oligopoli. Sementara itu, pola kemitraan di industri ini biasa menggunakan sistem inti–plasma, di mana plasma mendapat keuntungan berupa harga beli yang telah ditetapkan oleh inti. Skema ini membuat banyak pengembang biakan ayam broiler memilih untuk bergabung dalam asosiasi.

Kerangka Regulasi di Industri Ayam Broiler

Kebijakan Terkait Budidaya, Suplai Bibit (DOC), dan Distribusi

Regulasi dalam industri ayam broiler mencakup aspek budidaya, perizinan, serta pengaturan suplai dan distribusi. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan hewan, keamanan pangan, efisiensi usaha, keseimbangan pasar, serta melindungi peternak kecil. Pedoman teknis

budidaya yang baik (*Good Farming Practices*) diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) dan menjadi acuan pembinaan maupun pengawasan seluruh peternak berizin. Prosedur pendaftaran dan perizinan usaha peternakan disederhanakan melalui OSS, sementara pengaturan suplai dan distribusi ayam ras ditetapkan lewat sejumlah Permentan untuk menjaga keseimbangan permintaan-penawaran dan mencegah persaingan tidak sehat. Kerangka hukum nasional kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mencakup aspek perbibitan, pengendalian penyakit, kesejahteraan hewan, sertifikasi produk, serta perlindungan terhadap peternak dan konsumen. Daftar seluruh kebijakan tertuang dalam Tabel 2 di lampiran.

Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Harga dan Produksi

Ayam broiler atau ayam ras pedaging merupakan komoditas pangan yang memiliki posisi strategis dalam struktur konsumsi masyarakat Indonesia. Tingginya konsumsi daging ayam di berbagai lapisan sosial menjadikan komoditas ini bukan sekadar produk ekonomi, tetapi bagian integral dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena sifatnya yang esensial tersebut, ayam broiler dapat dikategorikan sebagai barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga perlu untuk dijamin ketersediaannya.

Pasal 33 UUD 1945 secara substantif mengatur tiga kategori sektor yang seharusnya berada dalam penguasaan negara: pertama, sektor yang secara langsung penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; kedua, sektor yang meskipun tidak secara langsung penting bagi negara, namun berdampak luas pada kehidupan masyarakat; dan ketiga, sektor yang penting bagi negara meskipun dampaknya terhadap masyarakat tidak bersifat langsung. Dalam konteks ini, pangan—termasuk ayam broiler—jelas merupakan sektor yang tidak hanya vital bagi kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki pengaruh luas terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, apabila timbul permasalahan dalam sektor pangan, baik dari sisi ketersediaan, distribusi, maupun keterjangkauan harga, maka kehadiran negara bukan hanya dibutuhkan, melainkan menjadi keharusan dalam rangka menjalankan mandat konstitusional serta memastikan terpenuhinya hak dasar rakyat atas pangan yang layak.

Dalam konteks pangan, hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan secara berkelanjutan. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengatur distribusi, mengendalikan harga, serta mencegah spekulasi pasar terhadap komoditas strategis seperti ayam broiler. Dengan demikian, pengaturan oleh pemerintah tidak dapat dipandang sebagai intervensi yang mengganggu pasar, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusional demi keadilan dan ketahanan pangan nasional.

Putusan Kartel oleh KPPU di Industri Ayam Broiler

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 02/KPPU-I/2016 berangkat dari investigasi atas dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan pengaturan produksi oleh pelaku usaha dalam pasar yang sama. Kasus ini mulanya muncul akibat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan daging ayam broiler pada tahun 2014–2015. Pasokan yang berlebih menyebabkan harga ayam jatuh di tingkat produsen. Salah satu pemain besar menyebut bahwa anjloknya harga ayam disebabkan oleh kesalahan dalam mengestimasi permintaan, yang mendorong terjadinya pembelian indukan ayam (*parent stock*/PS) secara berlebih pada 2013 dan mengakibatkan terjadinya kelebihan pasokan ayam. Untuk merespons kondisi tersebut, sejumlah perusahaan besar dalam industri pembibitan ayam broiler didorong oleh pemerintah untuk memulihkan harga pasar melalui langkah kolektif.

Dalam merespons situasi tersebut, pada 14 September 2015, 12 perusahaan pembibitan ayam broiler yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) dan merupakan pelaku usaha dalam pasar bersangkutan yang sama serta menguasai lebih dari 80% pangsa pasar—secara kolektif menyepakati dan menandatangani perjanjian pengafkiran dini indukan ayam (*parent stock*/PS). Berdasarkan perjanjian tersebut (KPPU, 2016), dilakukanlah pengafkiran dini dengan cara memusnahkan sekitar dua juta ekor PS, dengan tujuan menurunkan produksi anak ayam umur sehari (*Day Old Chick*/DOC) sehingga pasokan daging ayam dapat dikendalikan dan harga di pasar kembali meningkat. Kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dan bahkan turut ditandatangani oleh pejabat pemerintah, yakni Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Keseluruhan kronologi dalam bentuk diagram, dari mulai jatuhnya harga sampai munculnya instruksi afkir dini dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Gambar 6 di lampiran. Namun demikian, penting dicatat bahwa tidak terdapat dasar hukum yang mengubah sifat kesepakatan tersebut menjadi kebijakan publik. Surat Edaran (SE) Dirjen yang menjadi landasan pengafkiran dini PS sebenarnya memiliki kedudukan hukum yang lemah, sehingga tidak cukup kuat untuk membenarkan tindakan kolektif antarperusahaan, apalagi mengingat peraturan tentang persaingan usaha yang berkedudukan pada level Undang-Undang. Justru, karena dilakukan secara horizontal antar pesaing usaha, perjanjian tersebut dianggap masuk dalam kategori perjanjian kartel sebagaimana dilarang oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Praktik pengafkiran indukan ayam (*parent stock*) yang dilakukan secara kolektif oleh dua belas perusahaan pembibitan (lihat Tabel 3 dalam lampiran untuk besaran *parent stock* yang diafkir dan Gambar 7 pada lampiran untuk proporsi afkir) terbukti memberikan dampak nyata terhadap struktur harga di pasar ayam nasional. Praktik

ini mengakibatkan penurunan signifikan dalam suplai anak ayam umur sehari (DOC *Final Stock*), yang secara langsung mendorong harga DOC naik sebesar Rp1.000 hingga Rp3.000 per ekor pada November–Desember 2015 (KPPU, 2016; Nuharja, Murniati, & Wardani, 2018). Dampaknya tidak berhenti di tingkat input, sebab harga ayam hidup (*live bird*) di pasar tradisional juga melonjak drastis, mencapai Rp5.000 hingga Rp15.000 per kilogram pada Desember 2015 hingga Januari 2016 (KPPU, 2016; Nuharja, Murniati, & Wardani, 2018). Kenaikan ini menyebabkan Harga Pokok Penjualan (HPP) ayam hidup naik dari Rp10.000 menjadi Rp16.000 per ekor, seperti ditemukan dalam pemeriksaan lapangan (KPPU, 2016; Nuharja, Murniati, & Wardani, 2018). Biaya produksi di sektor budidaya sangat dipengaruhi oleh harga input, terutama pakan, yang menurut wawancara dengan pelaku usaha dapat mencapai hingga 70% dari total biaya variabel. Dengan demikian, lonjakan harga DOC dan pakan langsung membebani struktur biaya peternak, khususnya mereka yang tidak memiliki akses kemitraan dengan perusahaan besar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesepakatan pengaturan pasokan antar pelaku usaha pembibitan memengaruhi dinamika harga input, serta mengakibatkan pasokan daging ayam menurun dan harga ayam melonjak di hampir seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, masyarakat sebagai konsumen menanggung beban harga yang lebih mahal, sementara peternak mandiri sangat dirugikan karena harus menanggung biaya produksi yang meningkat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagai lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memiliki mandat untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan adil. Berdasarkan hasil investigasi dan pembuktian selama persidangan, KPPU menyatakan bahwa seluruh unsur pelanggaran Pasal 11 telah terpenuhi. Adanya kesepakatan eksplisit untuk mengatur produksi oleh pelaku usaha dalam pasar yang sama—dengan akibat langsung berupa distorsi harga—membuktikan bahwa telah terjadi praktik kartel dalam arti hukum. Selain itu, KPPU dalam analisisnya menekankan terutama pada bukti adanya kenaikan harga yang tajam dan serentak setelah terjadinya kesepakatan yang diikuti oleh mayoritas pelaku usaha. Fakta ini dianggap sebagai indikator kuat adanya koordinasi horizontal, dengan asumsi bahwa SE Dirjen hanya dijadikan legitimasi formal untuk bertindak bersama. Perlu dicatat pula bahwa secara formal aturan mengenai intervensi harga kebutuhan pokok di sektor unggas tidak tercantum dalam kewenangan Kementerian Pertanian maupun Perdagangan dan Perindustrian pada saat itu—regulasi yang ada hanya menyangkut komoditas telur. Kekosongan regulasi ini memperkuat perdebatan apakah langkah pengafkiran dapat dipandang sebagai kebijakan publik yang sah atau semata inisiatif pelaku usaha. Oleh karena itu, KPPU menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, dan menjatuhkan putusan yang mencakup pembatalan kesepakatan serta pengenaan denda administratif.

Dalam putusannya KPPU menyatakan bahwa 12 perusahaan terbukti melakukan praktik kartel, terutama melalui pengaturan produksi yang mempengaruhi harga. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk
2. PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk
3. PT Malindo Feedmill, Tbk
4. PT CJ-PIA
5. PT Taat Indah Bersinar
6. PT Cibadak Indah Sari Farm
7. PT Hybro Indonesia
8. PT Expravet Nasuba
9. PT Wonokoyo Jaya Corporindo
10. CV Missouri
11. PT Reza Perkasa
12. PT Satwa Borneo Jaya

Dua belas perusahaan tersebut kemudian dijatuhi denda administratif dengan besaran berbeda, tergantung pada tingkat keterlibatan, sikap kooperatif, dan kapasitas ekonomi masing-masing. Selain itu, KPPU memerintahkan penghentian dan pembatalan seluruh kesepakatan produksi untuk memulihkan persaingan usaha yang sehat. Putusan ini juga menegaskan wewenang KPPU untuk mengoreksi praktik atau kebijakan yang berdampak anti persaingan, bahkan jika melibatkan pemerintah.

Namun demikian, proses hukum dalam kasus ini tidak berhenti pada putusan KPPU semata. Dua belas perusahaan yang dijatuhi sanksi ini kemudian mengajukan keberatan melalui mekanisme peradilan umum. Kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melalui Putusan No. 1/Pdt.Sus-KPPU/2017, membatalkan putusan KPPU dengan alasan bahwa tindakan pengafkiran induk ayam dilakukan atas dasar instruksi resmi dari Kementerian Pertanian, bukan sebagai hasil persekongkolan murni antar pelaku usaha (Ekaningrum, 2019). Lebih lanjut, pertemuan yang menghasilkan kesepakatan pengafkiran dini tersebut berlangsung secara terbuka dan dalam pengawasan pemerintah. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa langkah tersebut bukanlah perjanjian kartel, melainkan bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga di sektor perunggasan nasional (Ekaningrum, 2019). Ditambah lagi, meskipun bukan menjadi pertimbangan utama pembatalan, pelaku usaha sendiri menekankan bahwa langkah afkir dini ini bukan tanpa biaya. Harga indukan ayam (*parent stock*/PS) relatif sangat mahal, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah per ekor. Dengan demikian, tindakan pengafkiran dini sama artinya dengan memusnahkan aset produksi yang bernilai tinggi. Di satu sisi, mereka mendapat tambahan keuntungan dengan meningkatnya harga ayam, tapi di sisi lain mereka juga merasakan kenaikan biaya untuk indukan ayam (*parent stock*/PS). Kenaikan harga ayam yang terjadi setelahnya pun, menurut mereka, tidak sepenuhnya mampu menutup kerugian akibat hilangnya investasi tersebut.

Tidak berhenti di situ, perkara ini kemudian berlanjut ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mahkamah memutuskan bahwa tindakan ini lebih tepat dikategorikan sebagai pelaksanaan kebijakan negara atau *state action*, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi sebagai pelanggaran persaingan usaha (Ekaningrum, 2019).

Akibatnya, secara hukum, ke-12 perusahaan yang semula dinyatakan bersalah oleh KPPU akhirnya dibebaskan dari seluruh sanksi administratif maupun denda oleh pengadilan (Ekaningrum, 2019). Dengan kata lain, proses hukum ini berakhir dengan kesimpulan yang berbeda dari hasil investigasi KPPU. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam penafsiran antara KPPU yang menekankan unsur kesepakatan kartel, dan peradilan umum yang lebih memandang tindakan tersebut sebagai implementasi kebijakan publik (Ekaningrum, 2019).

Konsekuensinya, kasus ini menjadi preseden penting yang memperlihatkan kompleksitas relasi antara penegakan hukum persaingan dan intervensi pemerintah dalam sektor strategis seperti pangan. Di satu sisi, KPPU berkewajiban menjaga agar pasar tetap berjalan secara independen tanpa distorsi dari kolusi antar pelaku usaha. Namun di sisi lain, pengadilan mempertimbangkan realitas kebijakan publik yang kerap melibatkan pelaku usaha dalam situasi darurat pasokan atau kestabilan harga (Ekaningrum, 2019).

Permasalahan: Dilema Kebijakan Persaingan Dalam Struktur Pasar Dengan Pemain Dominan

Situasi ini mencerminkan kompleksitas kebijakan persaingan ketika diterapkan pada industri yang secara ekonomi menunjukkan ciri-ciri dominasi pasar, meskipun dominasi tersebut tidak selalu tampak mencolok dalam dinamika sehari-hari. Dalam industri ayam broiler, sejumlah indikator mengarah pada dominasi—seperti konsentrasi pelaku besar, integrasi vertikal dari hulu ke hilir, serta ketergantungan pelaku kecil terhadap input dan jalur distribusi yang dikendalikan oleh segelintir perusahaan. Dalam literatur ekonomi industri, kondisi semacam ini sering dikategorikan sebagai *dominant position*—di mana satu atau beberapa pelaku memiliki kemampuan untuk bertindak secara independen dari tekanan pasar. Namun, struktur dominan semacam ini tidak selalu mudah dikenali. Fluktuasi harga, keberadaan banyak pelaku kecil, dan ketiadaan koordinasi eksplisit membuat kondisi tersebut tampak kompetitif di permukaan. Pertanyaannya: *"Apakah struktur pasar di industri ayam broiler ini benar-benar mencerminkan dominasi pasar secara substansi?"*

Ketika pelaku dominan tidak hanya eksis, tetapi juga mulai berkoordinasi secara formal maupun informal dalam pengaturan pasokan dan harga, struktur tersebut berkembang menjadi *dominant cartel*. Berbeda dari *monopoly cartel*, di mana seluruh pelaku pasar

secara kolektif membentuk kesepakatan, *dominant cartel* melibatkan sekelompok pelaku besar yang mengendalikan pasar secara bersama-sama, sementara pelaku kecil (*fringe firms*) tidak memiliki daya tawar. Dalam industri ayam broiler, tekanan untuk mengikuti keputusan kolektif dapat timbul bukan karena pelaku kecil memiliki niat untuk berkolusi, tetapi karena tidak memiliki alternatif rasional. Jika kebijakan persaingan hanya menilai keterlibatan formal tanpa mempertimbangkan konteks dominasi pasar, pelaku kecil tetap dapat dikenai sanksi meski tidak punya pengaruh nyata. Di sini muncul pertanyaan penting: *"Apakah kebijakan persaingan perlu membedakan antara partisipasi aktif dan keterlibatan terpaksa akibat struktur pasar yang timpang?"*

Ketimpangan struktur pasar semakin terasa ketika penegakan hukum terhadap dugaan kartel dibatalkan melalui proses peradilan, namun tanpa disertai langkah korektif terhadap struktur industrinya. Dalam kerangka kebijakan persaingan, ini mencerminkan respons yang bersifat prosedural—memperbaiki aspek proses hukum—tanpa menyentuh akar persoalan ekonomi yang lebih dalam. Struktur dominan tetap bertahan, dan bentuk pengendalian vertikal yang tidak eksplisit terus berjalan dan malah difasilitasi, terutama dalam pola kemitraan antara perusahaan besar dan pelaku kecil. Dalam banyak kasus, pelaku kecil hanya bisa menjual produknya ke pelaku dominan jika mereka memenuhi standar tertentu, menggunakan input tertentu, atau mengikuti skema distribusi yang telah ditentukan—praktik yang secara ekonomi menyerupai *vertical restraint*, meskipun tidak selalu berbentuk kontrak formal. Kondisi ini menimbulkan risiko *path dependency*, di mana dominasi pelaku besar tidak hanya bertahan, tetapi justru diperkuat oleh absennya koreksi struktural. Sementara itu, pelaku kecil tetap berada dalam posisi bergantung, tanpa ruang untuk keluar dari sistem yang menekan. Pertanyaannya: *"apakah pembatalan putusan hukum, tanpa reformasi terhadap struktur pasar dan pola hubungan antar pelaku, justru memperpanjang dominasi yang seharusnya dikendalikan?"*

Situasi menjadi semakin kompleks ketika diketahui bahwa sebagian koordinasi pasar berlangsung dalam konteks fasilitasi negara. Dalam kasus ini, pelaku usaha menandatangani dokumen pengurangan pasokan yang disebut-sebut sebagai respons terhadap imbauan atau arahan dari otoritas publik. Praktik semacam ini mencerminkan *state-facilitated coordination*—yakni ketika intervensi negara, yang umumnya dimaksudkan untuk menjaga stabilitas industri (seperti harga dan pasokan), secara tidak langsung mendorong terbentuknya perilaku kolektif di pasar. Di sinilah muncul ketegangan antara kebijakan industri yang bersifat pro-stabilitas dan kebijakan persaingan yang menjunjung prinsip anti-koordinasi dan keadilan antar pelaku. Pertanyaan yang kemucian muncul adalah: *"Bagaimana kebijakan publik seharusnya dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan koordinasi dalam kebijakan industri, dan perlindungan terhadap struktur pasar yang sehat dalam kerangka hukum persaingan?"*

Penutup

Dengan latar belakang tersebut, sang peneliti mencoba menelaah ulang struktur pasar dalam industri ayam broiler—bukan untuk mempertanyakan putusan yang telah diambil, melainkan untuk memahami potensi risiko yang dapat muncul apabila pendekatan kebijakan belum mempertimbangkan ketimpangan yang melekat dalam relasi antar pelaku. Kajian ini mencakup analisis atas bagaimana dominasi pasar dapat terbentuk melalui konsentrasi pelaku besar dan integrasi vertikal rantai pasok, bagaimana struktur biaya dan ketergantungan input menciptakan tekanan bagi pelaku kecil untuk mengikuti arah pasar, serta apakah kebijakan persaingan mampu membedakan antara koordinasi yang lahir dari kekuasaan pasar dan yang terjadi karena keterpaksaan struktural. Refleksi ini diharapkan tidak berhenti pada satu kasus, tetapi dapat menjadi pembelajaran bagi industri pangan lain yang memiliki karakteristik serupa.

Pertanyaan Pemicu

Bagian I - Memetakan Struktur Pasar

1. Siapa saja pemain utama dalam industri ayam broiler, dan bagaimana posisi mereka dalam rantai pasok?
2. Apakah pasar ini terkonsentrasi pada sedikit perusahaan besar? Gunakan indikator CR4 atau HHI untuk menjawabnya.
3. Faktor apa yang memperkuat/melemahkan dugaan dominasi pelaku besar dibanding sekadar oligopoli biasa?
4. Berdasarkan analisis di atas, bagaimana Anda menilai struktur pasar industri ini?

Bagian II - Menilai Posisi Koordinasi dan Peran Pelaku Kecil

5. Apa perbedaan utama *dominant firm cartel* dan *monopoly cartel*?
6. Dalam konteks kasus ayam broiler, apakah koordinasi lebih menyerupai *dominant firm cartel* atau *monopoly cartel*? Apakah pelaku kecil memiliki posisi tawar atau hanya mengikuti arus? Bagaimana peran asosiasi bisnis dalam memfasilitasi kartel?
7. Dengan mempertimbangkan dominasi pasar, apakah sanksi KPPU (Putusan No. 2/KPPU-I/2016) memberi insentif yang tepat bagi pasar yang efisien dan adil?

Bagian III - Pembatalan Putusan KPPU dan Risiko Dominasi Struktural

8. Apakah ada praktik *vertical restraint* antara pelaku besar dan kecil di industri ini? Jenis-jenis *vertical restraint* saja yang terjadi?

9. Bagaimana *vertical restraint* mempengaruhi fleksibilitas dan daya tawar pelaku kecil?
10. Setelah putusan KPPU dibatalkan, kewajiban kemitraan baru muncul. Berdasarkan analisis Anda, bagaimana ini memengaruhi dinamika pasar jangka panjang?

Bagian IV - Kebijakan Industri, Kebijakan Persaingan, dan Peran Negara

11. Secara konsep, jelaskan perbedaan tujuan kebijakan industri dan kebijakan persaingan!
12. Bagaimana kebijakan stabilisasi harga yang difasilitasi oleh negara bisa menyerupai kartel? Apakah ini memperkuat atau menetralkan ketimpangan pasar?
13. Bagaimana *trade-off* antara tujuan kebijakan industri (ketahanan pangan/ stabilisasi harga) dengan prinsip hukum persaingan? Sajikan analisis *cost–benefit* sederhana untuk menjawabnya.

Bagian V - Refleksi dan Sintesis

14. Jika struktur pasar seperti ini ada di sektor pangan lain, apa risikonya bagi pelaku kecil dan efektivitas persaingan jangka panjang?
15. Bagaimana intervensi negara yang menyerupai koordinasi pasar dapat mempengaruhi struktur pasar dan ketahanan pangan jangka panjang? Apa rekomendasi kebijakan Anda terkait hal ini?
16. Dalam struktur pasar yang timpang, bagaimana sebaiknya KPPU merancang respon kebijakan persaingan? Perlukah pendekatan yang berbeda untuk pelaku besar dan kecil?
17. Berdasarkan analisis Anda, bagaimana cara menyeimbangkan tujuan kebijakan industri (ketahanan pangan, stabilisasi harga) dengan prinsip persaingan usaha?

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Perusahaan Peternakan Unggas*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik. (2025). *Produksi Ayam Pedaging di Indonesia, 2000–2024* [Dataset]. Badan Pusat Statistik. Sumber data: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. https://www.bps.go.id

Bank Indonesia. (2025). *PIHPS Nasional: Statistik Harga Pangan Antar Daerah 2018–2025*. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/hargapangan/

Dionesius, D., & Hadi, H. (2019). Upaya KPPU dalam mencegah praktik kartel daging ayam broiler. *Jurnal Privat Law*, 7(2), 187–192. Universitas Sebelas Maret.

Ekaningrum, D. V. (2019). Kesepakatan Afkir Dini Induk Ayam (Parent Stock) dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU). (n.d.). Anggota GPPU. Diakses 29 September 2025, dari https://gppu-indonesia.org/anggota

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2016). Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 02/KPPU-I/2016.

Nuharja, R., Murniati, R., & Wardani, Y. K. (2018). Praktik kartel dalam industri daging ayam broiler di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016). *Pactum Law Journal*, 1(3), 295–306.

Paramayudha, B. S., & Budhisatrio, M. D. (2024). *Meningkatkan daya saing unggas Indonesia: Peluang perdagangan daging broiler (Ringkasan Kebijakan No. 23)*. Center for Indonesian Policy Studies. https://www.cips-indonesia.org/publications

Situmorang, A.B., & Nurrahma, T. (2025). *Competition Policy, Antitrust, and Cartel Cases in Indonesia*. Bahan Kuliah Tamu FEB UI. Assegaf Hamzah & Partners.

LAMPIRAN

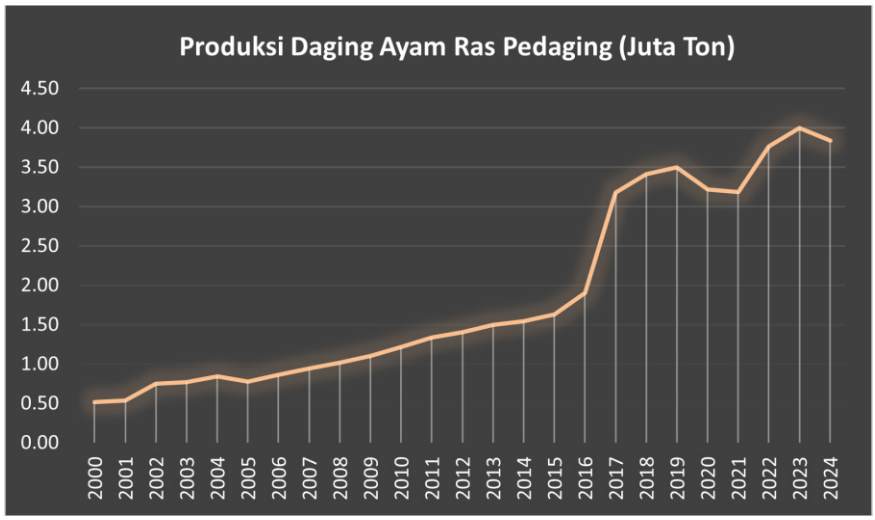

Gambar 1. Produksi Daging Ayam Ras Pedaging (Juta Ton)

Sumber: BPS, Diolah

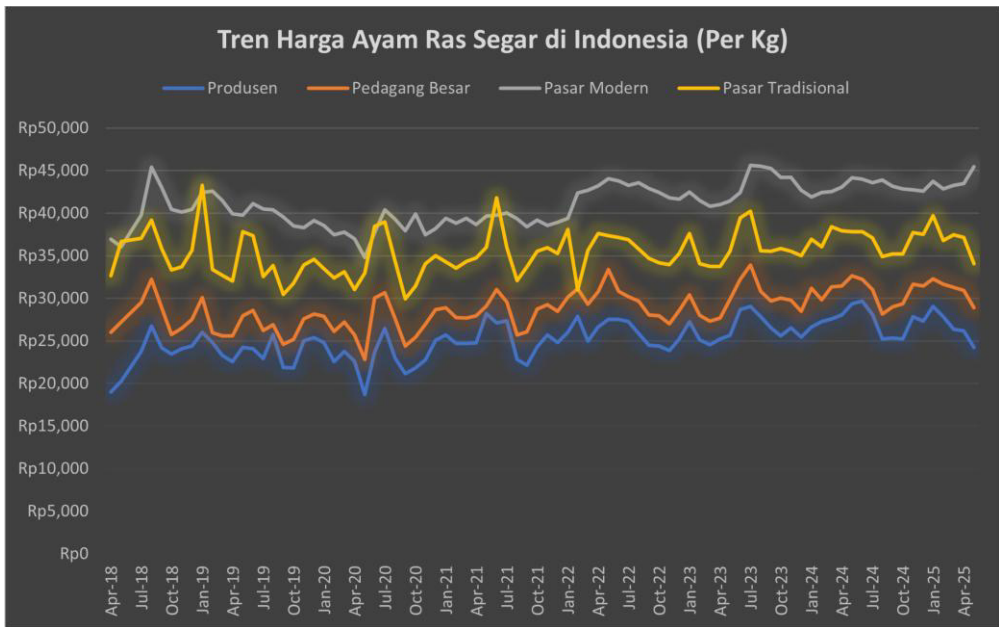

Gambar 2. Tren Harga Ayam Ras Segar di Indonesia (Per Kg)

Sumber: PIHPS, Diolah

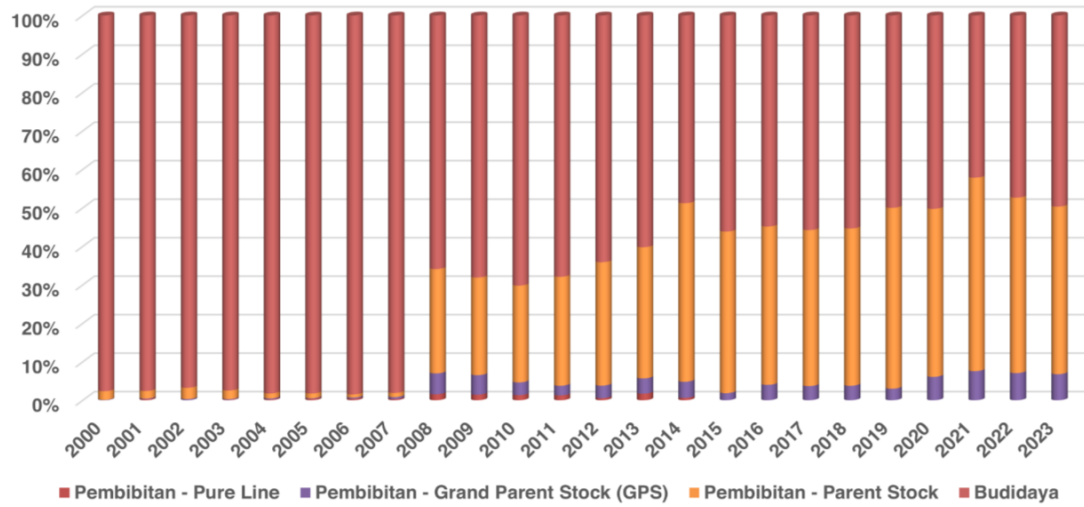

Gambar 3. Jumlah Perusahaan Ayam Pedaging Menurut Kegiatan Utama

Sumber: BPS, Diolah

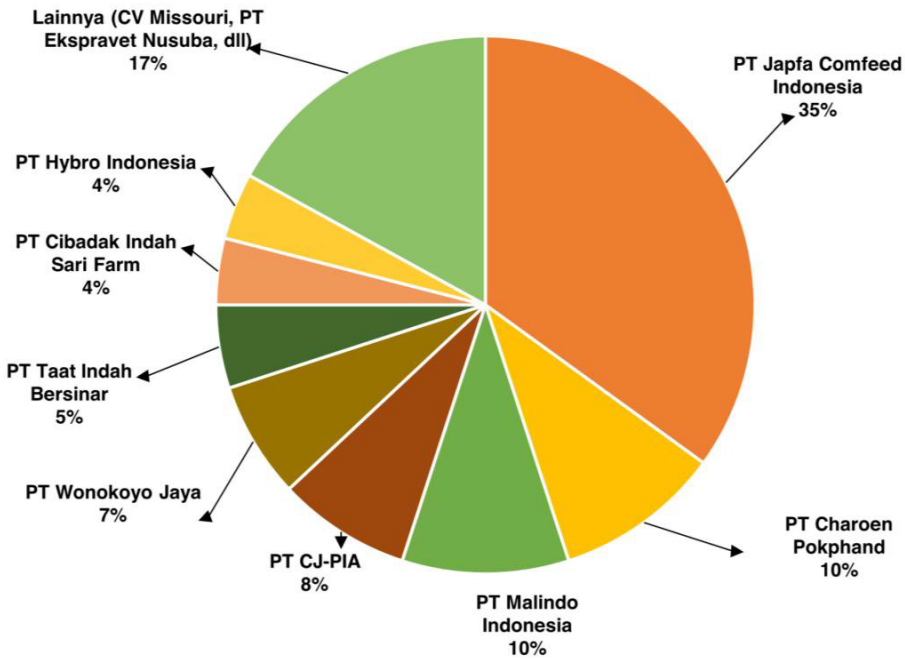

Gambar 4. *Market Share Grand Parent Stock* (GPS)

Sumber: KPPU, Diolah

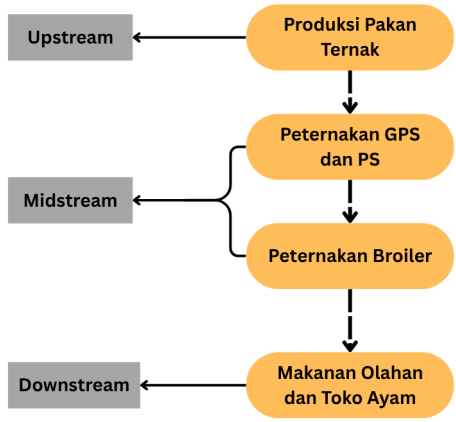

Gambar 5. Struktur Rantai Nilai Industri Ayam Broiler

Sumber: Olahan Penulis

Gambar 6. Kronologi Putusan Kartel di Industri Ayam Broiler

Sumber: Situmorang dan Nurrahma (2025)

Keterangan: GPPU adalah Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas; ASPARI adalah Asosiasi Perunggasan Rakyat Indonesia – dalam beberapa sumber disebut juga Asosiasi Perusahaan Pembibitan Ayam Ras Indonesia; FPMI adalah Forum Peternak Mandiri Indonesia; dan HE FS adalah *Hatchery Egg Final Stock*.

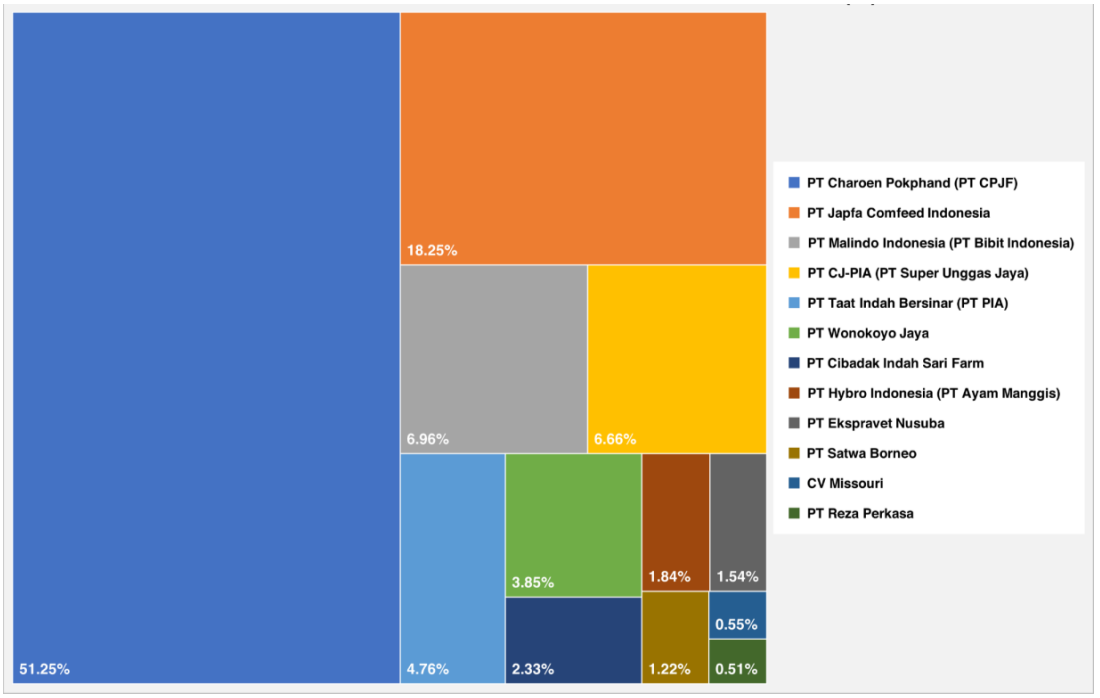

Gambar 7. Persentase Kontribusi Afkir Dini Parent Stock Produktif (%)

Sumber: KPPU, Diolah

Tabel 1. Nama Perusahaan Anggota GPPU

No	Nama Perusahaan Anggota GPPU	Lini Bisnis	Lokasi
1	PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk	GPS, PS,FS, Layer	Medan, Palembang, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Irian Jaya (Hatc), Riau, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Jambi, Sulut, Kalteng, NTT
2	PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	GPS, PS,FS, Layer	Banten,Sumbar, Sumbagsel, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,Kalbar, Sulawesi Selatan, Kaltim, Jambi, Kalsel
3	PT Malindo Feedmill, Tbk	GPS, PS,FS, Layer	Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan
4	PT CJ-PIA	GPS,PS	Jawa Barat

No	Nama Perusahaan Anggota GPPU	Lini Bisnis	Lokasi
5	PT Taat Indah Bersinar	GPS,PS	N/A
6	PT Cibadak Indah Sari Farm	GPS,PS	Banten, Jawa Barat
7	PT Hybro Indonesia	GPS,PS	Jakarta
8	PT Expravet Nasuba	GPS,PS	Sumatera Utara
9	PT Bibit Unggul Prima Sejati	PS	Banten
10	PT Dinamika Megatama Citra	PS	Jawa Timur
11	PT Reza Perkasa	PS	Jawa Timur
12	PT Satwa Borneo Jaya	GPS,PS	Kalimantan Barat
13	PT Gunung Lawas Mandiri	PS	N/A
14	PT Indojaya Agrinusa	PS	Sumatera Utara dan Riau
15	PT Intertama Trikencana Bersinar	PS	Sumatera Utara dan Jakarta
16	PT Kerta Mulya Sejahtera	PS	Jawa Barat
17	PT Kota Bangun Lestari Jaya	PS	Bengkulu
18	PT Panca Patriot Prima	PS	Jawa Timur
19	PT Sierad Produce	PS	Banten
20	PT Silga Perkasa	PS	Jawa Barat

Sumber: GPPU dan KPPU, Diolah

Keterangan: GPS adalah *Grand Parent Stock*; PS adalah *Parent Stock*; FS adalah *Final Stock*; dan Layer adalah Ayam ras petelur

Tabel 2. Daftar Kebijakan Pemerintah di Industri Ayam Broiler

No	Tentang	Peraturan	Isi
1	Budidaya	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/PERMENTAN/OT.140/5/2008 Tahun 2008 **diubah dengan** Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 Tahun 2014	Pedoman teknis budidaya ayam pedaging dan ayam petelur yang baik (Good Farming Practices) untuk menjamin aspek kesehatan hewan, keamanan pangan, dan efisiensi usaha peternakan. Pedoman ini wajib diikuti oleh seluruh peternak dan perusahaan peternakan yang telah memiliki izin usaha, serta menjadi acuan bagi pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan
2	Budidaya	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 **diubah dengan** Permentan Nomor 14 Tahun 2020	Peraturan tentang tata cara pendaftaran dan perizinan usaha peternakan, termasuk usaha pembibitan dan budidaya ternak, berdasarkan skala usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Peraturan ini bertujuan menyederhanakan prosedur perizinan dan memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha peternakan agar tertib secara administratif dan mendukung pembangunan peternakan nasional
3	Suplai Bibit dan Distribusi	Permentan Nomor 26 Tahun 2016	Peraturan ini mengatur penyediaan, peredaran, pelaporan, dan pengawasan ayam ras untuk menjaga keseimbangan suplai DOC dan mencegah persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha wajib melaporkan secara rutin dan mendistribusikan DOC secara adil guna melindungi peternak kecil dan menengah.
4	Suplai Bibit dan Distribusi	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/PK.230/9/2017 **diubah dengan** Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024	Peraturan ini mengatur penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras dan telur konsumsi untuk menjaga keseimbangan suplai-demand serta menjamin stabilitas pasar dan ketersediaan pangan, termasuk melalui alokasi wajib DOC dan produk ke peternak kecil
5	Suplai Bibit dan Distribusi	UU No. 18 Tahun 2009, **diubah dengan** UU No. 41 Tahun 2014	Peraturan ini mengatur peternakan dan kesehatan hewan secara menyeluruh, mencakup penguatan perbibitan, pengendalian penyakit (termasuk zoonosis), dan perlindungan kesejahteraan hewan untuk mendukung ketahanan pangan. Juga diatur kewajiban sertifikasi produk hewan, larangan pemotongan ternak betina produktif, serta penguatan peran otoritas veteriner dalam pengawasan teknis.

Sumber: Hukum Online dan Peraturan Indonesia

Tabel 3. Jumlah Parent Stock Produktif dan yang diafkir (Dalam ekor)

No	Nama Perusahaan	Jumlah PS	Jumlah Afkir Tahap 1 (Oktober)	Jumlah Afkir Tahap 2 (November)	Total Afkir
1	PT Charoen Pokphand (PT CPJF)	9.442.136	1.000.000	508.000	1.508.000
2	PT Japfa Comfeed Indonesia	5.196.981	320.000	216.900	536.900
3	PT Malindo Indonesia (PT Bibit Indonesia)	1.552.967	144.840.	60.100	204.940
4	PT CJ-PIA (PT Super Unggas Jaya)	1.440.260	134.328	61.600	195.928
5	PT Taat Indah Bersinar (PT PIA)	1.085.059	101.200	38.900	140.100
6	PT Wonokoyo Jaya	810.466	75.589	37.700	113.289
7	PT Cibadak Indah Sari Farm	505.168	47.115	21.400	68.515
8	PT Hybro Indonesia (PT Ayam Manggis)	419.853	39.158	15.100	54.258
9	PT Ekspravet Nasuba	367.972	34.319	11.200	45.519
10	PT Satwa Borneo	334.154	31.165	4.800	35.965
11	CV Missouri	83.102	7.751	8.300	16.051
12	PT Reza Perkasa	149.729	13.965	1.000	14.965
13	PT Karya Indah Pertiwi	N/A	7.098	1.000	8.098
14	PT Sierad Produce	N/A	20.000	1.000	21.000
15	PT Panca Patriot	N/A	13.473	10.000	23.473
16	PT Kerta Mulya Sejahtera	N/A	5.000	1000	6.000
17	PT Silga Perkasa	N/A	5.000	1000	6.000
Total			**2.000.001**	**999.000**	**2.999.001**

Sumber: KPPU, Diolah